

## **ANALISIS PENETAPAN TARIF AGEN BRI LINK BERDASARKAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DI KELURAHAN LABUHAN BILIK KEC. PANAI TENGAH, KAB LABUHAN BATU**

**'Saidah Mayasari Tanjung, Amsah Hendri Doni<sup>2</sup>**

1 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi ), [maidahms@gmail.com](mailto:maidahms@gmail.com)

2(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi), [amsahhendridoni@uinbukittinggi.ac.id](mailto:amsahhendridoni@uinbukittinggi.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan tarif penarikan transfer di Agen BRI Link Kecamatan Panai Tengah berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Peneliti memilih lokasi ini karena merupakan daerah asalnya dan memiliki pemahaman yang cukup tentang perkembangan BRI Link di sana. Terdapat lima agen BRI Link di Kecamatan Panai Tengah, dengan pertumbuhan yang pesat dibandingkan kelurahan lainnya, terlihat dari jumlah transaksi yang terjadi setiap bulan. Namun, terjadi perbedaan tarif yang signifikan antara agen-agen tersebut dalam penetapan biaya transaksi, termasuk tarif transfer, yang berkisar dari Rp3.000 hingga Rp5.000 tergantung pada jumlah uang yang ditransfer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial terkait penetapan tarif agen BRI Link. Melalui survei dan wawancara dengan agen serta nasabah, terungkap bahwa ada mekanisme penetapan tarif yang independen, yang tidak ditentukan oleh Bank Rakyat Indonesia. Agen BRI Link menetapkan tarif berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan jarak dari bank, menghasilkan variasi tarif antar agen. Meskipun terdapat upaya untuk mengikuti prinsip akuntansi syariah, masih ada indikasi kecurangan di antara agen dalam penetapan tarif yang mengancam prinsip keadilan dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen BRILink memainkan peran penting dalam memfasilitasi layanan perbankan di masyarakat, namun tantangan terkait keadilan dan integritas dalam penetapan tarif tetap perlu diatasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah dalam layanan perbankan di wilayah tersebut.

**Kata Kunci : Penetapan Tarif, Prinsip Akuntansi Syariah, BRILink**

### **Abstract**

This study aims to analyze the determination of transfer withdrawal rates at BRI Link Agents in Panai Tengah District based on sharia accounting principles. The researcher chose this location because it is his home area and has sufficient understanding of the development of BRI Link there. There are five BRI Link agents in Panai Tengah Subdistrict, with rapid growth compared to other villages, as seen from the number

of transactions that occur every month. However, there are significant rate differences between these agents in setting transaction fees, including transfer rates, which range from Rp3,000 to Rp5,000 depending on the amount of money transferred. The research method used is a descriptive qualitative approach, to understand and explain social phenomena related to BRI Link agent tariff setting. Through surveys and interviews with agents and customers, it was revealed that there is an independent tariff setting mechanism, which is not determined by Bank Rakyat Indonesia. BRI Link agents set tariffs based on costs incurred and distance from the bank, resulting in tariff variations between agents. Despite efforts to follow sharia accounting principles, there are still indications of fraud among agents in tariff setting that threaten the principles of fairness and transparency. The results show that BRILink agents play an important role in facilitating banking services in the community, but challenges related to fairness and integrity in tariff setting still need to be addressed. This research is expected to provide insights for the development of more equitable and sharia-compliant policies in banking services in the region.

**Keywords: Tarif Setting, Sharia Accounting Principles, BRILink.**

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan fasilitas transaksi perbankan yang meliputi setoran, penarikan atau simpanan, pinjaman, pengiriman uang, pembayaran dan lainlain, semakin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dapat diketahui bahwa sistem perbankan yang ada saat ini cenderung memerlukan waktu yang cukup lama seperti contoh, jika akan melakukan transfer para nasabah harus antri terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan transaksi di bank. Permasalahan tersebut, membuat Bank Rakyat Indonesia Tbk mengembangkan kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti yang di lakukan oleh bank umum yaitu BRILink.

Akibat perubahan teknologi yang begitu cepat, berimbas juga kepada perubahan perilaku masyarakat. Informasi yang masuk dari berbagai sumber dengan mudah diperoleh dan diserap oleh berbagai masyarakat sekalipun dipelosok pedesaan yang terpencil. Imbas yang paling nyata adalah masyarakat begitu cepat pandai dalam memilih produk yang disukai dengan membandikan anantara produk yang sejenis, tentu saja dalam arti yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Berbagai upaya dilakukan untuk terus memberikan akses keuangan seluas-luasnya dan memacu inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat di tataran bawah, serta wilayah-wilayah pelosok.

Pada masa ini masyarakat akan selalu ingin merasa di dalam zona nyaman yaitu ingin selalu praktis, cepat, mudah, tanpa ingin ada rasa beban dan merepotkan. Sehingga bank berusaha menciptakan hal yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan pada nasabah dalam bertransaksi. Melakukan transaksi secara online, efektifitas, dan nyaman adalah solusi masalah setiap perusahaan dalam

perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang telah mendorong perkembangan Indonesia.

BRILink merupakan hasil implementasi dari branchless banking. Produk ini dioperasikan dengan sistem keagenan atau pihak ketiga yang melibatkan antara bank dan nasabah. Keberadaan produk ini dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi nasabah secara real time online. BRILink memberikan keuntungan bagi agen dalam bentuk fee sharing. Berikut adalah layanan dari produk BRILink diantaranya Mini ATM BRI, BRIZZI, TUNAI, dan TBank (uang elektronik).

Layanan BRILink menjamin keamanan dan kepercayaannya, sehingga banyak masyarakat yang memilih layanan ini untuk membantu mempermudah aktivitas perbankan seperti tarik tunai, setor tunai, transfer, dan pembayaran lain yang terkait dengan kegiatan perbankan. Dengan adanya manfaat yang ditawarkan, minat masyarakat terhadap BRILink semakin bertambah.<sup>1</sup>

Dalam akuntansi syariah, prinsip "manfaat dan kemanfaatan" sangat ditekankan, yang sesuai dengan upaya memberikan layanan yang bermanfaat bagi nasabah dan masyarakat. Dalam akuntansi syariah, prinsip pertanggungjawaban sangat penting. Penetapan tarif juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan jaminan keadilan bagi nasabah. Semua biaya dan tarif harus dijelaskan secara jelas kepada nasabah, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya transparansi dalam berbisnis.

QS. Al Hujurat 49 : Ayat 9 :

فَإِنْ قَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Menurut tafsir tahili Allah memerintahkan supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka, karena Allah menyukainya dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan<sup>2</sup>.

Penetapan tarif penarikan dan transfer harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan yang ditegakkan dalam Islam. Tarif yang ditetapkan harus mempertimbangkan kebutuhan nasabah, biaya operasional agen BRILink, serta memastikan keuntungan yang wajar dan adil bagi agen.

QS . An – Nisa 4 Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>1</sup> Abas, N., Katili, S., & Gumanti, R. (2023). Peminatan Masyarakat Desa Bongoime Kabupaten Gorontalo Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Hulondalo Muamalah Journal*, 1(01), 71-110.

<sup>2</sup> Sula, M. S., & Kartajaya, H. (2006). *Syariah marketing*. Mizan Pustaka.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari perspektif akuntansi syariah dan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, penetapan tarif yang adil dan transparan sangat penting dalam menjalankan bisnis, termasuk dalam menjalankan agen BRILink. Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi harus menjadi pedoman dalam setiap aspek bisnis, sehingga dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Peneliti melakukan pengamatan pada Agen BRI Link Kecamatan Panai Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan tentang BRI Link yang menjadi tujuan penelitian. Terdapat 5 Agen BRI Link di sini yang masing-masing Kecamatan Panai Tengah selain itu pertumbuhan agen BRILink di sana sangat pesat dibandingkan dengan kelurahan lainnya, yang dapat dilihat dari jumlah transaksi yang terjadi setiap bulan. Salah satu agen BRILink di desa tersebut bahkan bersaing dengan penetapan.

Biaya transaksi yang dikenakan oleh Bank pada menu mesin EDC BRI Link yaitu seperti transfer sesama BRI Rp. 3.000 transfer antara Bank Rp. 15.000 dan pembayaran PLN/Telkom Rp. 3.000 dll. Jenis-jenis transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu mini ATM. Selain biaya transaksi nasabah juga masih dikenakan biaya agen atau upah yang diberikan untuk agen BRI Link.

Contoh kasus dalam survey nasabah BRILink di Kecamatan Panai Tengah, disatu Desa yang jaraknya cukup dekat antar again BRILink yang lain, biaya transfer yang digunakan berbeda satu sama lain. Terjadi perbedaan biaya tarif agen antara satu dengan yang lainnya. Menurut penjelasan dari warga setempat, pada agen BRILink ketika mereka mentransfer uang Rp50.000 hingga Rp100.000 maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah Rp3000 jika jumlah transfornya relatif kecil, namun agen BRILink yang transfornya relatif besar dari agen BRILink tersebut dikenakan tarif Rp5000.

Survey selanjutnya kepada salah satu Agen BRI Link di Kecamatan Panai Tengah yang menjelaskan kepada penulis bahwasannya ada perjanjian antara pihak agen BRI Link dan BRI dalam menetapkan biaya admin, Selanjutnya hasil dari fee antara BRI dengan agen BRI Link dibagi dengan presentase 50:50%. 50% untuk agen dan 50% untuk BRI.

Uraian diatas terjadi ketidakjelasan dalam memberikan tarif biaya transfer atau tarik tunai. Sehingga peneliti tertarik meneliti ini karena dalam pengambilan upah terdapat kecurangan yang dilakukan dari pihak agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRI Link untuk mendapat keuntungan yang lebih.

Sedangkan dalam prinsip akuntansi syariah telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran.

Maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Tarif Penarikan Transfer Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah BRI Link Di Kelurahan Labuhan Bilik BRILink, Kab. Labuhan Batu”.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis penetapan tarif agen BRI Link berdasarkan prinsip akuntansi syariah di Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan secara mendalam fenomena sosial yang ada di lapangan, khususnya terkait dengan proses, alasan, dan dampak dari kebijakan penetapan tarif yang diterapkan oleh agen BRI Link. 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai penetapan tarif agen BRI Link dalam konteks penerapan prinsip akuntansi syariah. Dengan metode ini, peneliti akan mendeskripsikan berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan agen dalam menetapkan tarif serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi/

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan ini, analisis akan difokuskan pada penetapan tarif agen BRI Link di Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Penetapan tarif ini akan dibahas dalam kerangka prinsip akuntansi syariah, dengan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab yang penting dalam layanan keuangan berbasis syariah.

### **ANALISIS PENETAPAN TARIF BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKUNTANSI SYARIAH**

Wawancara dengan beberapa nasabah yang menggunakan jasa BRI Link Kecamatan panai tengah :

“Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rodiah Menurutnya pengguna layanan BRILink secara umum merasa puas dengan pelayanan dan penetapan tarif yang diberikan oleh agen BRILink di Kelurahan Labuhan Bilik. Ibu Rodiah menyatakan bahwa agen BRILink memberikan layanan yang transparan, adil, dan ramah. Para agen dianggap sopan dan menghargai pelanggan, sehingga pengguna merasa nyaman dan tidak mengalami diskriminasi dalam pelayanan. Ibu Rodiah sebagai responden menyatakan bahwa tarif yang dikenakan cukup wajar, mengingat layanan yang cepat dan efisien yang ditawarkan. Jarak ke ATM

yang jauh dan proses perbankan di agen BRILink yang lebih sederhana dibandingkan dengan di bank menjadi nilai tambah yang dihargai oleh para pelanggan”.<sup>3</sup>

“Menurut Yuni bahwa pengguna layanan BRILink di Kelurahan Labuhan Bilik umumnya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh agen. Saudari Yuni merasa bahwa agen BRILink telah memberikan layanan yang adil dan transparan, terutama karena setiap transaksi disertai dengan bukti berupa struk, yang menambah kepercayaan nasabah terhadap akurasi dan kejujuran agen Tarif yang dikenakan dianggap sesuai dengan layanan yang diberikan, dan merasa ikhlas membayar biaya tersebut karena sudah sebanding dengan kenyamanan yang diperoleh”.<sup>4</sup>.

“Sedangkan menurut Ibu Ika mengharapkan penjelasan yang lebih jelas mengenai biaya tambahan di awal transaksi untuk menghindari kejutan, yang menunjukkan bahwa transparansi dalam informasi biaya masih perlu diperbaiki. Meskipun mayoritas pengalaman transaksi berjalan lancar, terdapat beberapa pengalaman di mana pelayanan dianggap kurang ramah. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan kesadaran akan pentingnya sikap ramah perlu diperkuat.”<sup>5</sup>

BRILink adalah produk layanan Laku Pandai yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Pada program BRILink ini Bank BRI menjadikan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan transaksi perbankan seperti setor dan tarik tunai, transfer antar bank, pembayaran cicilan, PLN, Telkom, dan transaksi-transaksi lain yang fiturnya terdapat pada mesin EDC. Masyarakat yang menjadi “perpanjangan tangan” Bank BRI ini disebut dengan Agen BRILink.

Selanjutnya Wawancara dengan beberapa nasabah yang menggunakan jasa BRI Link Kecamatan panai tengah :

“Menurut Bapak Syaiful merasa bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan layanan yang diterima, meskipun ada harapan untuk penyesuaian tarif agar lebih terjangkau bagi semua kalangan. Dan nasabah percaya pada data yang diberikan, mereka menginginkan transparansi lebih lanjut dalam setiap transaksi untuk meningkatkan kepercayaan. Selain itu nasabah juga mengatakan agen dinilai sangat bertanggung jawab atas layanan yang diberikan, termasuk dalam menangani masalah yang muncul, seperti kendala jaringan. Nasabah menghargai solusi cepat yang diberikan oleh agen ketika menghadapi masalah.”<sup>6</sup>

“Menurut Pak Adndi sebagai asabah merasa bahwa tarif yang dikenakan oleh agen BRILink terjangkau dan tidak memberatkan, mencerminkan kesesuaian antara biaya dan layanan yang diberikan. Agen BRILink menunjukkan tanggung

---

<sup>3</sup> Rodiah

<sup>4</sup> yuni

<sup>5</sup> ika

<sup>6</sup> Bapak Syaiful

jawab yang tinggi dalam memberikan layanan. Nasabah merasa bahwa agen siap memberikan solusi yang memadai jika terjadi kesalahan, meskipun sejauh ini tidak ada pengalaman buruk dalam transaksi.”<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan dari beberap nasabah, dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan BRILink di Kelurahan Labuhan Bilik secara umum merasa puas dengan pelayanan dan penetapan tarif yang diberikan oleh agen BRILink. Mayoritas nasabaha menyatakan bahwa agen BRILink menawarkan layanan yang transparan, adil, dan ramah. Sikap sopan para agen dan penghargaan terhadap pelanggan membuat pengguna merasa nyaman dan tidak mengalami diskriminasi dalam pelayanan. Ibu Rodiah menekankan bahwa tarif yang dikenakan dianggap wajar, mengingat kecepatan dan efisiensi layanan yang ditawarkan oleh agen. Dengan jarak ke ATM yang jauh, proses perbankan yang lebih sederhana melalui agen BRILink menjadi nilai tambah yang sangat dihargai oleh pelanggan. Secara keseluruhan, pengalaman nasabah mencerminkan kepuasan pengguna terhadap layanan BRILink dan menunjukkan bahwa agen BRILink mampu memenuhi harapan pelanggan dalam memberikan layanan perbankan yang memadai.

Dapat dipahami bahwa tujuan BRILink itu sendiri adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan. Kemudahan yang diperoleh nasabah BRILink tidak perlu menunggu nomor antrian, transaksi lebih cepat dan aman. Dalam melakukan transaksi di BRILink nasabah dikenakan biaya adminitrasi untuk setiap transaksi yang telah dilakukan seperti transaksi tarik dan setor tunai, transfer sesama bank, transfer bank lain, pembayaran listrik, telepon, pembayaran angsuran motor dan pembayaran angsuran pinjaman.

Berikut penetapan biaya adminitrasi masing – masing agen BRI LINK Kecamatan panai tengah :

**Tabel 1. Biaya Admnitasi BRI LINK**

No	Nama	Jenis Transaksi	Jumlah	Biaya Transaksi
1	Julita (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Trasnfer antar Bank	100.000 s/d 1000.000	5.000 5.000 5.000

---

<sup>7</sup> Pak andi

2	Zulham (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Trasnfer antar Bank	100.000 s/d 1000.000	5.000 5.000 5.000
3	Bimas (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Trasnfer antar Bank	100.000 s/d 1000.000	5.000 7.000 10.000
4	Satria (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Trasnfer antar Bank	100.000 s/d 1000.000	7.000 5.000 5.000
5	Taufik (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Trasnfer antar Bank	100.000 s/d 1000.000	7.000 5.000 10.000

Sumber : Agen BRI LINK Kecamatan Panai Tengah

**Tabel 2. Alasan Penetapan Biaya Admintrasi BRI LINK**

No	Nama	Alasan Penetapan Adminitrasi
1	Julita	Biaya Listrik Biaya Operasional Jarak ATM dan Agen
2	Zulham	Biaya Listrik Biaya Operasional Jarak ATM dan Agen
3	Bimas	Biaya Listrik Biaya Operasional Jarak ATM dan Agen
4	Satria	Biaya Listrik Biaya Operasional Biaya Sewa
5	Taufik	Biaya Listrik Biaya Operasional Jarak ATM dan Agen

Tabel di atas menjelaskan data biaya administrasi dan alasan penetapan biaya administrasi dari beberapa agen BRILink untuk mengetahui biaya-biaya yang digunakan saat melakukan transaksi. Berikut adalah hasil wawancara dari beberapa agen BRILink :

Wawancara yang dilakukan pemilik agen BRILink, Ibu Julita :

“Ibu Julita menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai, Transfer BRI, Transfer antar bank melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Penetapan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah, dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Dan Ibu Julita ini menetapkan biaya sedikit berbeda karena jarak agen dengan bank lumayan dekat. Selain itu beliau mengatakan agen BRILink beroperasi di lokasi strategis, memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan tanpa perlu melakukan perjalanan jauh. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan keadilan kepada semua nasabah, tanpa membedakan latar belakang mereka.

Wawancara yang dilakukan pemilik agen BRILink, Bapak Zulham :

“Bapak Zulham menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai, Transfer BRI, Transfer antar bank melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Penetapan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah, dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Dan Bapak Zulham ini menetapkan biaya sedikit berbeda karena jarak agen dengan bank lumayan dekat. Dan Agen juga mengatakan Agen memastikan adanya kebijakan yang jelas dan transparan terkait penyelesaian masalah sengketa. Informasi mengenai prosedur yang harus diikuti nasabah disampaikan secara memadai untuk meningkatkan pemahaman.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dilakukan di Kecamatan Panai tengah dapat dipahami bahwa penetapan tarif jasa yang diberikan agen kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan agen dan mempertimbangkan jarak agen dengan Bank Perbedaan tarif antara dua agen tersebut terjadi karena masing-masing agen memperhitungkan biaya yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Penetapan tarif juga ditetapkan sesuai strategi pemasaran mereka masing-masing, Karena dari pihak BRI juga tidak menetapkan nominal biaya administrasi.

Wawancara yang dilakukan pemilik agen BRILink, Bapak Bimas :

“Bapak Bimas menetapkan biaya administrasi yang berbeda dari pada sebelumnya terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai, melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, Transfer BRI Rp.7.000 dan Transfer Bank Rp.10.000 Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen,dan jarak dengan agen yang lainnya. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen,dan jarak dengan agen yang lainnya. Penetapan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah, dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen,dan jarak dengan agen yang lainnya. Dan Bapak Bimas ini menetapkan biaya sedikit berbeda karena jarak agen dengan bank lumayan dekat.selain itu dia juga mengatakan Agen BRILink berusaha memahami kebutuhan masyarakat, terutama di daerah terpencil, dengan memberikan informasi dan layanan yang baik kepada nasabah.

Wawancara yang dilakukan pemilik agen BRILink, Bapak Satria :

“Bapak Satria menetapkan biaya administrasi yang berbeda dari pada sebelumnya terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai, melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.7.000, Transfer BRI Rp.5.000 dan Transfer Bank Rp.5.000 Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen,dan jarak dengan agen yang lainnya. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen,dan jarak dengan agen yang lainnya. Penetapan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah, dikeluarkan oleh agen seperti biaya sewa, mempertimbangkan jarak ATM

dengan agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Dan Bapak Satria ini menetapkan biaya sedikit berbeda karena biaya sewa.

Wawancara yang dilakukan pemilik agen BRILink, Bapak Taufik:

“Bapak Taufik menetapkan biaya administrasi yang berbeda dari pada sebelumnya terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai, melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.7.000, Transfer BRI Rp.5.000 dan Transfer Bank Rp10.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Penetapan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh agen seperti biaya sewa, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Dan Bapak Satria ini menetapkan biaya sedikit berbeda karena biaya sewa. Selain itu ia mengatakan Meskipun belum mengikuti pelatihan formal sebagai agen, Taufik menerima arahan dari pihak BRI mengenai prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam pelayanan. dan Taufik selalu meminta umpan balik dari nasabah, yang membantu meningkatkan komunikasi dan memastikan informasi yang disampaikan jelas.

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa Mayoritas menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan komunikasi yang baik dalam menjalankan layanan sebagai agen BRI Link. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti pencatatan keuangan, komitmen untuk menjaga kerahasiaan dan melayani nasabah dengan baik menjadi fondasi dalam usahanya. Ini mencerminkan dedikasi untuk mengikuti prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam setiap aspek operasionalnya. hanya saja beberapa agen menetapkan tarif yang berbeda dengan alasan yang berbeda-beda hal itu menunjukkan tidak ada tarif standar dari BRILink itu sendiri.

## **TANTANGAN DAN KENDALA DALAM PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DI BRI LINK**

### **1. Kurangnya Pemahaman tentang Prinsip Syariah**

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang memadai di kalangan agen BRILink mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah. Tanpa pemahaman yang baik, agen mungkin kesulitan dalam menerapkan prinsip syariah dengan benar dalam transaksi sehari-hari. Pendidikan dan pelatihan yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan agen

tentang konsep-konsep seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi).

**2. Standar dan Pedoman yang Tidak Konsisten**

Masih adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam standar dan pedoman akuntansi syariah dapat menjadi kendala dalam penerapan yang konsisten di seluruh agen. Perbedaan dalam interpretasi dan penerapan prinsip syariah di antara berbagai lembaga keuangan juga dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi agen BRILink dalam memastikan kepatuhan.

**3. Kompleksitas Produk Keuangan**

Produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh agen BRILink sering kali memiliki elemen yang kompleks. Penggabungan elemen syariah ke dalam produk konvensional, seperti pinjaman tanpa bunga, memerlukan pemahaman yang mendalam untuk memastikan bahwa semua aspek produk memenuhi prinsip syariah. Jika tidak ditangani dengan benar, ini dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip syariah.

**4. Tantangan dalam Manajemen Keuangan Agen BRILink**

Terutama yang beroperasi di daerah terpencil, mungkin menghadapi tantangan dalam manajemen keuangan yang baik. Ketidakmampuan untuk mencatat dan melaporkan transaksi secara akurat dapat mengakibatkan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

**5. Kepatuhan Terhadap Regulasi**

Mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan dan lembaga syariah menjadi tantangan tersendiri. Agen harus memastikan bahwa mereka mengikuti semua persyaratan hukum yang berlaku, yang mungkin berbeda untuk transaksi syariah dibandingkan dengan transaksi konvensional. Kegagalan untuk mematuhi regulasi dapat mengakibatkan sanksi dan kerugian reputasi.

**6. Keterbatasan Teknologi .**

Akses terbatas terhadap teknologi yang mendukung pelaksanaan transaksi keuangan syariah juga dapat menjadi kendala. Tanpa sistem yang memadai untuk memantau dan melaporkan transaksi, agen mungkin sulit untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan dalam akuntansi syariah.

**7. Tuntutan Pasar yang Berubah**

Tuntutan pasar yang cepat berubah dapat mempengaruhi kemampuan agen untuk menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Agen BRILink perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini sambil tetap memastikan bahwa layanan yang mereka berikan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai peran penting agen BRILink dalam masyarakat. Pertama, agen BRILink diterima dengan baik oleh masyarakat karena menyediakan layanan perbankan yang cepat dan efisien, sehingga memfasilitasi kelancaran transaksi bagi masyarakat setempat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, agen BRILink dapat memberikan berbagai layanan perbankan kepada nasabah BRI maupun non-nasabah. Banyak masyarakat di desa-desa yang kini menjadi nasabah dan agen BRILink, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses layanan tersebut dan melakukan transaksi.

Kedua, mekanisme penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang di Kecamatan Panai Tengah dilakukan secara independen oleh agen BRILink tanpa adanya penetapan tarif dari Bank Rakyat Indonesia. Agen BRILink menentukan besaran tarif dengan mempertimbangkan berbagai biaya yang dikeluarkan, termasuk jarak agen dari bank. Perbedaan tarif antar agen muncul karena masing-masing agen memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang tidak mengikuti mekanisme baku dari bank BRI, tetapi lebih mengacu pada mekanisme pasar, yang mengakibatkan variasi dalam biaya administrasi.

Ketiga, penetapan tarif jasa agen BRILink di Kecamatan Panai Tengah sudah mulai mengikuti prinsip akuntansi syariah dalam mencari keuntungan, meskipun belum sepenuhnya diterapkan oleh semua agen. Beberapa agen masih belum menerapkan prinsip kebenaran, dan terdapat indikasi kecurangan di antara agen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mematuhi syariat, tantangan masih ada dalam implementasinya di lapangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abas, N., Katili, S., & Gumanti, R. (2023). Peminatan Masyarakat Desa Bongoime Kabupaten Gorontalo Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Hulondalo Muamalah Journal*, 1(01), 71-110.
- Abu Ahmadi. (2003). *Psikologi Umum*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Andrias Dwimahendrawan. (2013). *Biaya Transaksi pada Proses Pembelian Bahan Baku Industri Batik di Kabupaten Bangkalan*. Tesis, Universitas Negeri Jember.
- BRI Corporate University Divisi Transaction Bank. (2016). *E Book, Dokumentasi BRI Unit BAE*, Kudus.
- BRI Corporate University Divisi Transaction Bank. (2016). *Petunjuk Pelaksanaan BRILink EDC, Dokumentasi BRI Unit BAE*, Kudus.

- Dewantara, R. (2014). Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. *Risalah Hukum*, 1-11.
- Dwiana, I., & Wardi, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Kepuasan Atas Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik*, 1(1).
- Fauzi, Aditya Ahmad, et al. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitriani, Fitriani. *Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili*. (2021). Diss. IAIN Parepare.
- Hikmah, C. N. (2020). Bank Pemerintah Pertama Republik Indonesia Pelengkap Kemerdekaan: Nasionalisasi Bank Rakyat Indonesia di Purwokerto (1946-1950). *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 2(1), 27-50.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Kasmir. (2014). *Bank serta Instansi Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Misbach, I. (2015). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 2(1), 79-93. <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>
- Pingkan Clara, & Anggini. (2024). Alur Prosedur Menjadi Agen Brilink Pada PT. Bank BRI Mikro BO Palembang A Rivai. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 23-36. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v2i1.500>
- Ratnasari, E. (2023). PERANAN AGEN BRILink. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1).
- Rusni, A., & Lubis, E. E. (2017). *Penggunaan media online whatsapp dalam aktivitas komunitas One Day One Juz (ODOJ) dalam meningkatkan minat tilawah odojer di kota Pekanbaru*. (Doctoral dissertation, Riau University).
- St. Nur Amalia. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Kemudahan serta Kepuasan Nasabah pada Keputusan Pembelian Jasa BRILink di Pondok Zhafira Kota Palopo*. Skripsi, IAIN Palopo.
- Tugiso, I., Haryono, A. T., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh relationship marketing, keamanan, kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian online shop dan loyalitas konsumen sebagai variabel intervening (Studi kasus pada onlineshop "Numira" Semarang). *Journal of management*, 2(2).
- Umardani, D. (2022). Analisa Perbandingan Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank Antara M. Sayyid Thantawi Dan Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol*, 7(4), 1357.
- Undang-Undang, R. I. (1998). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://academia.edu/download/73575638/1767.pdf>
- Yunita Agza & Darmanto. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, serta Biaya Transaksi pada Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. *Iqtishadia*, 10, 228- 229

- Zahro, A. F., & Nirbita, B. N. (2023). PERBANDINGAN RISK AND RETURN ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) DENGAN BANK CENTRAL ASIA (BCA) PERIODE 2018-2022. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 4(1), 168-181. <https://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/238>
- Zulkarnain, R., Taufik, H., & Ramdansyah, A. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS NASABAH DENGAN KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mu'amalah Cilegon). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(01), 87-110. <https://doi.org/10.47080/10.47080/vol1no02/jumanis>